

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang memungkinkan perbankan menjalankan usahanya dengan sistem bagi hasil, keinginan umat Islam bangkit di bidang ekonomi dengan melaksanakan sistem ekonomi sesuai dengan syariah Islam, terwujud sudah. Saat itu lahirlah Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama diikuti oleh beberapa lembaga keuangan lainnya, seperti Bank Syariah Mandiri¹ (BPRS) dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT).

Sekalipun perkembangan bank syariah secara kuantitas cenderung lambat, ternyata perbankan syariah terbukti tangguh saat krisis moneter mengguncang dunia perbankan kita pada 1997. Sistem syariah ternyata dinilai cukup efektif untuk meminimiliasi kerugian dan tidak terkena *negative spread* seperti halnya bank konvensional.¹

Dengan direvisinya Undang-Undang Perbankan No 7 tahun 1992 menjadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, maka peluang diterapkan *dual banking system* dalam perbankan nasional yang membuat industri perbankan di Indonesia bergerak menyelenggarakan bisnis keuangan berdasarkan prinsip syariah. Sejak saat itu, bermunculanlah cabang-cabang syariah dari beberapa bank umum konvensional. Perkembangannya pun saat ini sungguh menggembirakan.

¹ Editor, “Perbankan Syariah”, dalam <http://www.ojk.go.id/bank-syariah>, Diakses tanggal 15 Mei 2016 pukul 13.00

Selama tahun 2005 jumlah bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah mengalami peningkatan. Data Bank Indonesia menunjukkan, hingga akhir tahun 2005 industri perbankan syariah terdiri dari 3 Bank Umum Syariah (BUS), 19 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 92 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).²

Dengan bertambahnya jumlah bank syariah di Indonesia, maka persaingan antar bank pun semakin ketat. Di dalam mengelola bank yang bersangkutan maka para pejabat bank tersebut perlu mengatur sebaik-baiknya posisi likuiditasnya, mengatur semaksimal mungkin pemanfaatan *earning asset*-nya serta mengatur apakah permodalan yang diperlukan telah memadai atau tidak. Untuk kepentingan tersebut maka besarnya *Bank Assets*, *Bank Liabilities*, serta *Capital* harus dapat diatur dalam perbandingan yang optimal sehingga dapat dicapai tingkat profitabilitas yang memadai

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing*).

² Ismail, *Perbankan Syari'ah, Cetakan2* (Jakarta: PT. Fajar Interpretama Mandiri: 2013), hlm 14.

Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait, bank syariah, selain berfungsi menjembatani antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana, juga secara khusus mempunyai fungsi amanah. Untuk menjaga fungsi amanah tersebut, perlu adanya pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Di dalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional bank syariah tidak menyimpang dari tuntutan Syariah Islam, maka diadakan “Dewan Pengawas Syariah” yang tidak terdapat di dalam bank-bank konvensional. Dewan Pengawas Syariah adalah suatu dewan yang dibentuk untuk mengawasi jalannya bank syariah agar di dalam operasionalnya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip muamalah menurut Islam. Untuk menyatukan pendapat antara Dewan Pengawas Syariah yang mungkin berbeda satu dengan yang lainnya, untuk tingkat internasional telah dibentuk “Internasional Association of Islamic Bank’s” yang berkedudukan di Cairo. Sedangkan di tingkat nasional dibentuklah suatu “Konsorsium Dewan Pengawas Syariah Nasional” di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Indonesia .

Selain mengawasi operasional bank syariah, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia juga mengawasi kinerja bank syariah yang dapat dinilai dengan melihat laporan keuangan bank yang bersangkutan.

Setiap bank, baik bank konvensional maupun bank syariah, diwajibkan untuk menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangan. Laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu

bahan dalam proses pengambilan keputusan atau sebagai laporan pertanggung jawaban manajemen atas pengelolaan perusahaan.

Dalam Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan, salah satu pihak yang mempunyai kepentingan untuk mengetahui lebih mendalam tentang laporan keuangan dari bank adalah masyarakat. Dengan diumumkannya neraca dan laporan keuangan di *mass media* cetak secara meluas, maka bonafiditas dari bank-bank yang bersangkutan akan dapat diketahui dengan mudah, sehingga dengan demikian, seorang calon debitur akan dapat memilih bank mana yang akan mampu membiayai proyeknya. Dari laba/rugi yang diumumkan bila dihubungkan dengan pos-pos neraca, (pasiva dan aktiva) masyarakat umum juga akan mampu membuat perhitungan secara kasar tentang tingkat efisiensi bank yang bersangkutan dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi, bank syariah harus mampu mengerahkan dana masyarakat untuk kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Masyarakat akan menyimpan dana yang dimilikinya di bank yang memiliki kinerja baik kinerja perbankan dapat dilihat dengan penilaian likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank yang bersangkutan.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan masing-masing satu rasio dalam penilaian kinerja bank, yang dalam hal ini adalah bank syariah. Rasio-rasio tersebut adalah *Capital Adequacy Ratio* (Rasio Kecukupan Modal), *Financing To Deposit Ratio* (Rasio Likuiditas), dan *Return on Equity* (Rasio Profitabilitas).³

³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2007), hlm 17.

Penilaian kinerja bank syariah sebagai lembaga intermediasi, dapat menggunakan *Capital Adequacy Ratio* Dalam perhitungan rasio kecukupan modal yaitu kewajiban penyedia modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari Total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), atau secara matematis. Aktiva tertimbang menurut risiko adalah nilai total masing-masing aktiva bank setelah dikalikan dengan masing-masing bobot risiko aktiva tersebut. Aktiva yang paling tidak berisiko diberi bobot 0% dan aktiva yang paling berisiko diberi bobot 100%. Dengan demikian, ATMR menunjukkan nilai aktiva berisiko yang memerlukan antisipasi modal dalam jumlah yang cukup.

Penulis menggunakan rasio *Return on Equity* yang digunakan untuk mengetahui kemampuan bank menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total modal sendirinya (*Return On Equity*). Bank Indonesia biasanya tidak memberlakukan ketentuan yang ketat terhadap rasio ini. Sepanjang suatu bank tidak mengalami kerugian atau tidak ada tanda-tanda atau kecenderungan untuk mengalami kerugian pada masa yang akan datang, bagi bank central hal tersebut cukup dapat dipahami.⁴

Tabel 1.1
Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap *Return On Equity* Pada PT. Bank Bukopin Syariah

Periode	<i>Capital Adequacy Ratio (%)</i>	<i>Financing To Deposit Ratio (%)</i>	<i>Return On Equity (%)</i>
2006	8,98	58,21	-61,18
2007	64,82	19,73	-15,72
2008	37,19	84,96	-8,02

⁴ Khaerul, *Manajemen Perbankan Syariah*, Cetakan 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 257.

2009	13,06	100,62	0,87
2010	11,51	99,37	9,65
2011	15,29	83,66	6,19
2012	12,78	92,29	7,32
2013	11,10	100,29	7,63
2014	15,85	92,89	2,44
2015	16,31	90,56	5,35

Sumber: www.syariahbukopin.co.id⁵

Menurut tabel 1.1 diatas ada beberapa tahun ketika *Capital Adequacy* naik, *Return On Equity* mengalami kenaikan, *Financing To Deposit Ratio* turun dan *Return On Equity* mengalami kenaikan. Secara teoritis, seharusnya dalam keadaan *Capital Adequacy Ratio* naik maka *Return On Equity* naik dan *Financing To Deposit Ratio* turun maka *Return On Equity* naik. Bagi bank syariah bahwa *Capital Adequacy Ratio* merupakan kewajiban penyediaan modal minimum yang harus selalu dipertahankan oleh setiap bank sebagai suatu proporsi tertentu dari total Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Sedangkan *Financing To Deposit Ratio* merupakan kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Semakin tinggi rasio ini, memberikan indikasi semakin rendahnya likuiditas bank yang bersangkutan dan *Return On Equity* merupakan kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan secara relatif dibandingkan dengan nilai total modal sendirinya. Tingginya *Capital Adequacy Ratio* mempengaruhi tinggi rendahnya *Return On Equity* dan tinggi rendahnya *Financing To Deposit Ratio* mempengaruhi tinggi rendahnya *Return On Equity*.

⁵Editor, "Laporan Neraca Keuangan Bank Bukopin Syariah Tahun 2006-2015", dalam <http://www.syariahbukopin.co.id>, Diakses tanggal 23 November pukul 22.00

Pada tahun 2006 *Capital Adequacy Ratio* mengalami penurunan sebesar 8,98 dan *Financing To Deposit Ratio* mengalami kenaikan sebesar 58,21 sementara *Return On Equity* mengalami penurunan sebesar -61,18. Pada tahun 2007 *Capital Adequacy Ratio* mengalami kenaikan menjadi 64,82 dan *Loan To Deposit Ratio* mengalami penurunan menjadi 19,73 sementara *Return On Equity* mengalami kenaikan menjadi -15,72 walaupun nilainya negatif. Pada tahun 2008 *Capital Adequacy Ratio* mengalami penurunan menjadi 37,19 dan *Financing To Deposit Ratio* mengalami kenaikan menjadi 84,96 sementara *Return On Equity* mengalami kenaikan menjadi -8,02 walaupun nilainya masih negatif. Pada tahun 2009 *Capital Adequacy Ratio* mengalami penurunan menjadi 13,06 dan *Financing To Deposit Ratio* mengalami kenaikan menjadi 100,62 sementara *Return On Equity* mengalami kenaikan menjadi 0,87.

Pada tahun 2010 *Capital Adequacy Ratio* mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2009 13,06 menjadi 11,51 dan *Financing To Deposit Ratio* mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2009 100,62 menjadi 99,37 sementara *Return On Equity* mengalami kenaikan yang awalnya pada tahun 2009 0,87 menjadi 9,65. Pada tahun 2011 *Capital Adequacy Ratio* mengalami kenaikan menjadi 15,29 dan *Financing To Deposit Ratio* mengalami penurunan menjadi 83,66 sementara *Return On Equity* mengalami penurunan menjadi 6,19. Pada tahun 2012 *Capital Adequacy Ratio* mengalami penurunan menjadi 12,78 dan *Financing To Deposit Ratio* mengalami kenaikan menjadi 92,29 sementara *Return On Equity* mengalami kenaikan menjadi 7,23. Pada tahun 2013 *Capital Adequacy Ratio* mengalami penurunan menjadi 11,10 dan *Financing To Deposit Ratio*

mengalami kenaikan menjadi 100,29 sementara *Return On Equity* mengalami kenaikan menjadi 7,63. Pada tahun 2014 *Capital Adequacy Ratio* mengalami kenaikan yang awalnya pada tahun 2013 11,10 menjadi 15,85 dan *Financing To Deposit Ratio* mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2013 100,29 menjadi 92,89 sementara *Return On Equity* mengalami penurunan yang awalnya pada tahun 2013 7,63 menjadi 2,44. Pada tahun 2015 *Capital Adequacy Ratio* mengalami kenaikan menjadi 16,31 dan *Financing To Deposit Ratio* mengalami penurunan menjadi 90,56 sementara *Return On Equity* mengalami kenaikan menjadi 5,35.

Masalah yang telah diuraikan diatas terlihat beberapa penyimpangan yang terjadi antara teori dan kenyataan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menulis judul penelitian mengenai: ***Pengaruh Capital Adequacy Ratio dan Financing To Deposit Ratio Terhadap Return On Equity Pada PT. Bank Bukopin Syariah .***

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Proses perumusan masalah merupakan tahapan yang paling penting dalam sebuah penelitian. Sehingga permasalahan yang menjadi pokok bahasan menjadi lebih jelas dan terfokus. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan pada sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap *Return On Equity* Pada PT. Bank Bukopin Syariah.

Perumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Equity* pada PT. Bank Bukopin Syariah secara parsial?
2. Seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio* terhadap *Return On Equity* pada PT. Bank Bukopin Syariah secara parsial?
3. Seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap *Return On Equity* Pada PT. Bank Bukopin Syariah secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* terhadap *Return On Equity* pada PT. Bank Bukopin Syariah;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh *Financing To Deposit Ratio* terhadap *Return On Equity* pada PT. Bank Bukopin Syariah;
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* Terhadap *Return On Equity* Pada PT. Bank Bukopin Syariah.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam melakukan penulisan karya tulis ilmiah, semua penulis melakukan penulisan yang tentunya dengan memberikan manfaat kepada para pembacanya. Seperti pada penulisan karya tulis ilmiah ini, kegunaan yang akan didapatkan oleh para pembaca antara lain:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori manajemen bank syariah.
 - b. Untuk tambahan referensi terhadap ilmu perbankan syariah yang berkaitan dengan *Capital Adequacy Ratio* dan *Financing To Deposit Ratio* terhadap *Return On Equity*.
 - c. Diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu ekonomi khususnya Manajemen Keuangan Syariah.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi Perbankan Syariah
Bank yang berkepentingan dapat mengetahui kinerja keuangan, serta dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menetapkan strategi usaha dalam waktu yang akan datang.
 - b. Bagi Penulis
Penulis dapat menggunakannya dalam rangka menambah pengetahuan tentang manajemen keuangan tentunya yang berlandaskan syariah.

c. Bagi Pihak Lain

- 1) Memberikan wawasan kepada yang membaca tentang bagaimana permasalahan yang sedang terjadi di dunia Perbankan Syariah di Indonesia.
- 2) Memberikan informasi tentang kinerja keuangan pada Bank Syariah.

